



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

PUTUSAN

Nomor : 01/LP/PL/ADM/BWSL/PEMILU/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari :

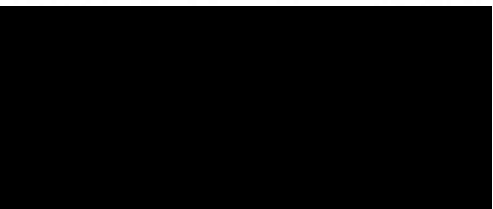
Nama : **Mohammad Nurmansyah
Bantilan**

No.KTP :

Alamat :

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan :



Ketua DPC. Partai Demokrat
Kabupaten Tolitoli

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, yang beralamat di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR. -----

dengan laporan bertanggal 07 September 2018 memberikan kuasa kepada Ahmad Malontu dan Idham Dahlan dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor **01/LP/PL/ADM/BWSL/PEMILU/IX/2018**, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR; -----

Telah Membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;



Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, dengan uraian sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa terdapat kekeliruan pada keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolitoli yang ditujukan pada DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli melalui surat, nomor 120/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 03 September 2018 tentang Pemberitahuan Penggantian DCS. Kekeliruan yang dimaksud, dimana KPU Tolitoli menggelar Pleno diluar jadwal/tahapan pelaksanaan pemilu, pada tanggal 02 Agustus 2018. Yang mana pada tanggal 01 – 07 Agustus 2018 masih dalam tahapan verifikasi berkas perbaikan daftar calon dan syarat calon. Berdasar hal diatas, DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli menilai, bahwa keputusan Rapat Pleno tanggal 02 Agustus 2018 tidak memiliki dasar hukum untuk mendiskualifikasikan bacaleg atas nama Syafrudin Saudah yang diajukan oleh Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli Dapil II Nomor urut 2; --
- 2) Bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli telah menanggapi/mengklarifikasi permintaan pihak KPU mengenai hasil masukan/tanggapan masyarakat melalui surat nomor 065/EKS/DPC.PD/VIII/2018, menerangkan bahwa saudara Syafrudin Saudah tidak pernah terlibat dalam kasus yang disangkakan; -----
- 3) DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli menemukan fakta, berupa surat KPU Nomor : 120/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018 yang



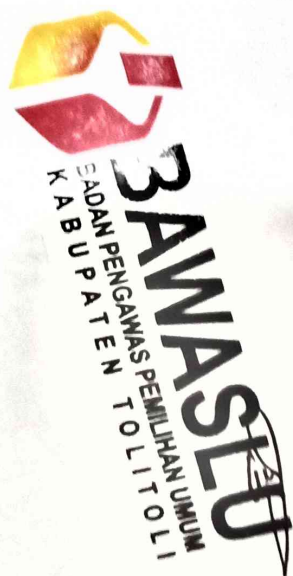
mendiskualifikasikan saudara Syafrudin Saudah bukan perkara atau kasus yang disangkakan sebagaimana surat KPU sebelumnya yang telah ditanggapi atau diklarifikasi oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli; -----

- 4) Bahwa saudara Syafrudin Saudah telah melengkapi persyaratan Administratif yang diwajibkan mengenai surat keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 tahun atau lebih/tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai persyaratan mengikuti calon anggota Legislatif Kabupaten Tolitoli Nomor : W21-U4/367/AT.02.05/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018. Olehnya, Pelapor memiliki pandangan bahwa KPU Kabupaten Tolitoli seyogyanya berpedoman atas surat yang telah dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Tolitoli. Bukan sebaliknya, mengabaikan apa yang telah menjadi ketentuan. Bahwa dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Tolitoli di atas maka bakal calon anggota Legislatif atas nama Syafrudin Saudah yang diajukan oleh Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli, Dapil II (Dua) nomor urut 2 (Dua), menurut hukum tidak wajib untuk melakukan;-----

- 4.1 Meminta Surat Keterangan dari lembaga masyarakat; -----
- 4.2 Tidak berkewajiban untuk melampirkan salinan putusan;-----
- 4.3 Tidak perlu melakukan pengumuman atau publikasi;-----
- 4.4 Tidak ada kewajiban melampirkan bukti pernyataan atau pengumuman di media masa lokal dan nasional. -----

PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli menjatuhkan putusan sebagai



berikut; -----

- 1 Mengabulkan laporan dugaan pelanggaran yang kami ajukan untuk seluruhnya; -----
- 2 Membatalkan Keputusan Rapat Pleno KPU Kab. Tolitoli tanggal 02 Agustus 2018 terkait hasil klarifikasi atau tanggapan masyarakat terhadap DCS Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Tolitoli pada Pemilu 2019; -----
- 3 Menyatakan bakal calon anggota legislatif atas nama Syafrudin Saudah sah/resmi menjadi calon anggota legislatif Kab. Tolitoli daerah pemilihan Tolitoli II (dua) dengan nomor urut 2 (dua). -----

Demikianlah Laporan Pelapor, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ini secara adil. -----

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

Bukti P – 1 Surat Keterangan “Tidak Pernah Dijatuhi Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara 5 (Tahun) atau Lebih, Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Sebagai Persyaratan Mengikuti Calon Anggota Legislatif Kabupaten Tolitoli yang Dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli; -----

Bukti P – 2 Berita Acara Nomor 37/PL.01.4-BA/7204/KPU-Kab/VIII/2018, Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, , Tanggal 07 Agustus 2018;-----



- Bukti P – 3 Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 18/HK.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2018; --
- Bukti P – 4 Surat KPU Kabupaten Tolitoli, Nomor 116/PL.01.1/SD/7204/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 26 Agustus 2018 Perihal Penyampaian Klarifikasi DCS Hasil Masukkan Tanggapan dan Masyarakat; --
- Bukti P – 5 Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli, Nomor 065/EKS/DPC.PD/VIII/2018, Tanggal 29 Agustus 2018, Perihal Tanggapan/Klarifikasi; -----
- Bukti P – 6 Surat KPU Kab. Tolitoli, Nomor 120/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018, Tanggal 03 September 2018 Perihal Pemberitahuan Penggantian DCS. -----

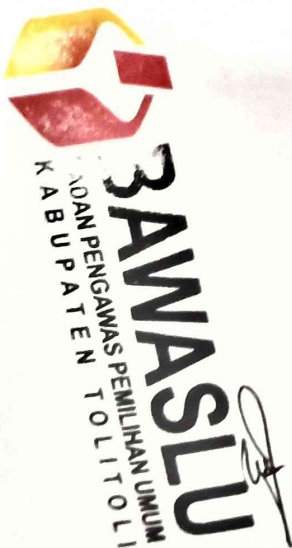
3. Bahwa Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan mengajukan saksi, dan telah memberikan keterangan dalam Sidang Pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

Saksi I Mansur

- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi berada dalam kondisi sehat dan bertindak untuk dan atas nama Partai berdasarkan laporan yang disampaikan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan tanggapan/masukan terkait tanggapan masyarakat atas DCS; -----
- Bahwa secara emosional dan secara organisasi, sejak menjadi dan tergabung di Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli saya sudah cukup lama mengenal Sdr. Syafrudin Saudah; -----



- Bahwa saksi mengetahui syarat untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, tetapi saksi tidak mengetahui persoalan apa yang dilanggar oleh Syafrudin Saudah sehingga di TMS kan oleh Terlapor; -----
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Syafrudin Saudah dalam status pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor atas keputusan yang men TMS kan Sdr. Syafrudin Saudah dalam tahapan DCT; -----
- Bahwa secara administratif saksi melihat surat yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 120/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/ 2018, tanggal 03 September 2018, yang menyampaikan dasar-dasar pengambilan keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Tolitoli yang salah satunya PKPU Nomor 20 Tahun 2019, dan dalam rapat tersebut Sdr. Syafrudin Saudah dinyatakan TMS; -----
- Bahwa saksi telah diperlihatkan surat KPU Kab. Tolitoli Nomor 120/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018, dan saksi membaca pleno KPU Kabupaten Tolitoli tertanggal 2 Agustus 2018 terkait verifikasi atas tanggapan masyarakat terhadap DCS ; -----
- Bahwa saksi menganggap surat Pleno KPU Kabupaten Tolitoli tertanggal 2 Agustus 2018 terkait verifikasi atas tanggapan masyarakat terhadap DCS prematur karena belum masuk pada tahapan tanggapan masyarakat; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan dari Pengadilan Negeri Tolitoli bahwa Sdr. Syafrudin Saudah tidak pernah di pidana penjara; -----
- Bahwa sehubungan dengan pembatalan surat keterangan tersebut menurut saksi, Kepolisian dan Pengadilan Negeri adalah Pejabat Negara yang memiliki ruang untuk itu, dan belum pernah dibatalkan oleh PTUN; -----



- Bahwa Partai Demokrat pernah menerima surat keterangan dari KPU Kabupaten Tolitoli terkait tanggapan masyarakat atas Sdr. Syafrudin Saudah dan telah diklarifikasi oleh Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli; -----
- Bahwa Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli pernah menerima surat ralat terkait Pleno tanggal 2 Agustus 2018 dan hal proses ralat surat bisa saja dilakukan akan tetapi dapat berimplikasi hukum dan seharusnya tidak boleh dilakukan karena sudah di plenokan; -----
- Bahwa proses penggantian Caleg Sdr. Syafrudin Saudah atas permintaan dari KPU Kabupaten Tolitoli dan bukan permintaan dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli; -----
- Bahwa maksud dari penggantian tersebut hanya untuk memenuhi tahapan dan apabila tidak terbukti bersalah maka caleg Sdr. Syafrudin Saudah akan dikembalikan lagi sebagai Caleg; -----
- Bahwa saksi merupakan anggota DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli yang menjabat sebagai Ketua Majelis Partai yang bertugas melakukan koordinasi terhadap kebijakan Partai;-----
- Bahwa saksi menyampaikan berkaitan dengan tanggung jawab tim seleksi dan verifikasi bakal calon legislatif atas keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tolitoli secara hukum itu diterima dan kami akui sebagai suatu keputusan yang berlaku dan tanggal 2 Agustus 2018 sebagai salah satu dasar keputusan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tolitoli yang memutuskan Sdr. Syafrudin Saudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan seharusnya beliau tidak masuk dalam DCS sebab tanggal 2 Agustus 2018 merupakan tahapan verifikasi hasil perbaikan DCS Bakal Calon Legislatif sedangkan tanggapan masyarakat atas DCS diumumkan secara terbuka untuk umum, penyampaian ini merupakan bentuk koreksi kepada



Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Tolitoli.-----

Saksi II Syafrudin Saudah

- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi berada dalam kondisi sehat dan mengerti alasan menjadi saksi dalam sidang terkait pelanggaran administratif oleh KPU Kabupaten Tolitoli;-----
- Bahwa saksi sudah pernah membaca syarat calon anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota dan tidak ada persyaratan administrasi yang dilanggar sehingga bisa di TMS kan dalam DCS;-----
- Bahwa saksi pernah menerima surat KPU Kabupaten Tolitoli terkait permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakat tentang DCS dan telah mengklarifikasinya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara sampai di TMS kannya oleh KPU Kabupaten Tolitoli; -----
- Bahwa klarifikasi yang dilakukan atas tanggapan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan tanggapan masyarakat tersebut telah diklarifikasi oleh saksi sendiri ke KPU Kabupaten Tolitoli; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi tersangka tindak pidana korupsi;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernah dijatuhi tindak pidana umum setelah disampaikan oleh KPU Kabupaten Tolitoli dan pada tahun 2006 saksi pernah mengikuti sidang sebanyak 2 kali dan selanjutnya diwakili oleh pengacara; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sidang boleh atau tidak dihadiri oleh tersangka dan saksi tidak mengetahui dijerat dengan pasal berapa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat putusan Pengadilan Negeri Tolitoli sampai di TMS kan oleh KPU Kabupaten Tolitoli dan diperintahkan untuk ke Pengadilan Negeri Tolitoli; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjalani hukuman penjara, hanya menjadi tahanan Polres Tolitoli;-----





- Bahwa saksi melihat putusan Pengadilan Negeri Tolitoli yang menyatakan pidana 3 bulan penjara tetapi tidak dijalani;-----
- Bahwa pada saat pendaftaran caleg, saksi telah memenuhi administrasi persyaratan caleg;-----
- Bahwa terkait SKCK yang dikeluarkan oleh Polres Tolitoli didalamnya tidak ada tertulis pernah dipenjara dan melanggar pasal apapun, serta terkait surat keterangan Pengadilan Negeri Tolitoli saksi tidak pernah dihukum dan dicabut hak pilihnya;-----
- Bahwa terkait putusan Pengadilan negeri Tolitoli yang menyatakan pidana 3 bulan penjara tetapi tidak dijalani dan belum pernah ada pembatalan putusan oleh PTUN;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh PTUN menjadi saksi atau tergugat terkait SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan sehingga kedua surat tersebut masih legal adanya, dan PTUN belum pernah membatalkan kedua surat tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 120/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 3 September 2018 dan surat pleno tanggal 2 Agustus 2018;-----
- Bahwa penggantian DCS telah dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli yang mana apabila diakhir putusan saksi dinyatakan lolos dan tidak bersalah sesuai kesepakatan DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli dan saksi, maka akan dimasukkan kembali dalam bakal calon legislatif dan apabila ditolak maka bakal calon pengganti yang akan melanjutkan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masyarakat yang memberikan tanggapan ke KPU Kabupaten Tolitoli terkait DCS;-----
- Bahwa berdasarkan pengalaman dalam mengikuti seleksi penyelenggara pemilu dan terpilih dengan menggunakan berkas yang sama dengan yang saya gunakan untuk mendaftar sebagai calon legislatif

sehingga saksi percaya diri olehnya itu saksi meminta majelis untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. -----

4. Tanggapan/Jawaban Terlapor -----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor telah membaca dan memberikan tanggapan/jawaban secara tertulis kepada Majelis Pemeriksa yaitu sebagai berikut;-

1) Bahwa laporan Pelapor pada poin 1 (satu) mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Tolitoli menggelar Pleno diluar tahapan adalah tidak benar.

1.1 Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolitoli dengan agenda tindak lanjut hasil klarifikasi atas masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap DCS Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli pada Pemilu tahun 2019, dilaksanakan pada hari minggu tanggal 2 (dua) bulan September 2018, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 44/PL.01.4-BA/7204/KPU-Kab/ IX/2018, sebagaimana Terlapor lampirkan sebagai bukti Terlapor; -----

1.2 Bahwa Berita Acara sebagaimana dimaksud di atas, oleh KPU Kabupaten Tolitoli telah diserahkan kepada Pelapor, dan oleh Pelapor telah dimasukkan dalam lampiran laporannya, sehingga Terlapor berpendapat bahwa pelapor juga telah dapat membaca dan memahaminya dengan baik; -----

1.3 Bahwa kekeliruan yang dimaksud Terlapor bukanlah kekeliruan melaksanakan Pleno, hal ini tergambar jelas dalam Berita Acara Nomor 44/PL.01.4-BA/7204/KPU-Kab/IX/2018, yang secara gamblang menyebutkan bahwa Pleno dilaksanakan pada tanggal 02 September 2018. Kekeliruan hanya terjadi salah penulisan pada surat pemberitahuan penggantian DCS nomor 120/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018, yang kemudian juga Terlapor



sudah ralat dengan mengirim surat nomor 121/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 4 September 2018, sebagaimana surat dengan perihal ralat surat tersebut juga telah diterima oleh Pelapor melalui Sdr. Rahman; -----

- 2) Bahwa terhadap permintaan klarifikasi dari KPU Kabupaten Tolitoli terkait dugaan masyarakat, benar DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli telah menanggapi dan/atau memberi klarifikasi melalui surat nomor 065/EKS/DPC.PD/VIII/2018, tertanggal 29 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Syafrudin Saudah tidak pernah menjalani hukuman atas kasus yang disangkakan dengan merujuk pada SKCK dan Surat Keterangan tidak pernah terpidana dari pihak Pengadilan Negeri Tolitoli serta keterangan dari Sdr. Syafrudin Saudah.
- 3) Bahwa Terlapor dalam poin 3 (tiga) laporannya mendalilkan bahwa Terlapor mendiskualifikasikan Sdr. Syafrudin Saudah bukan pada perkara atau kasus yang disangkakan. Atas dalil Pelapor tersebut, Terlapor sampaikan jawaban sebagai berikut: -----
 - 3.1 Bahwa pasca penetapan DCS, tepatnya pada tahapan “tanggapan masyarakat” KPU Kabupaten Tolitoli menerima tanggapan dan/atau masukan masyarakat perihal syarat pencalonan Sdr. Syafrudin Saudah, bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana korupsi saat menjabat sebagai Kepala Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli.---
 - 3.2 Berdasarkan tanggapan dan/atau masukan masyarakat tersebut, KPU Kabupaten Tolitoli melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Tolitoli dan dari Pengadilan Negeri Tolitoli, KPU Kabupaten Tolitoli memperoleh Putusan Pengadilan Nomor 33/Pid.B/2006/PN.Tli, yang secara pokok pada putusan tersebut menyatakan ‘bahwa Syafrudin Saudah telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena ada hubungannya dengan pekerjaannya yang dilakukan secara bersama-sama. Dan karenanya Sdr. Syafrudin Saudah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan”. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan tersebut adalah perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP yang ancamannya adalah paling lama 5 (lima tahun). Sementara dalam berkas pencalonan Sdr. Syafrudin Saudah tidak dilampirkan syarat pencalonan bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Jo Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Jo Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018. **(Bukti T – 3).**-----

- 3.3 Bahwa benar tanggapan dan/atau masukan masyarakat dan hasil klarifikasi berbeda dimana tanggapan dan/atau masukan masyarakat adalah **pernah menjadi terpidana korupsi** sementara hasil **klarifikasi adalah Pasal 374 KUHP**. Akan tetapi bisa digambarkan bahwa: apabila masyarakat memberi masukan/aduan kepada Polisi bahwa di rumah Si-A terdapat narkoba, lalu Polisi melakukan pemeriksaan di rumah Si-A tidak ditemukan narkoba, melainkan ditemukan Bom dan Senjata Api Ilegal, maka tidak dapat dipersalahkan ketika Polisi tetap mengamankan/menyita Bom dan Senjata Api tersebut serta membawa Si-A ke kantor Polisi untuk disidik.-----

Hal serupa dalam kasus perkara *aquo*, masyarakat memberikan masukan dan/atau tanggapan bahwa Syafrudin Saudah, pernah



menjadi terpidana korupsi, lalu KPU Kabupaten Tolitoli melakukan tindak lanjut terhadap masukan dan/atau tanggapan tersebut, lalu diketahui bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana perkara pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP yang ancamannya 5 (lima) tahun, sementara dalam berkas pencalonan yang bersangkutan tidak disertakan syarat pencalonan bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Jo Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Jo Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018. -----

- 4) Bahwa Terlapor dalam poin 4 (empat) laporannya mendalilkan bahwa Sdr. Syafrudin Saudah telah melengkapi persyaratan administrasi yang diwajibkan mengenai surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih/tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai persyaratan mengikuti calon anggota legislatif Kabupaten Tolitoli, Nomor W21-U4/367/AT.02.05/VII/ 2018, tanggal 4 Juli 2018. -----
- Bahwa terhadap dalil Pelapor tersebut Terlapor berpendapat bahwa meskipun Sdr. Syafrudin Saudah telah melampirkan dokumen berupa Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/1543/VI/2018/ INTELKAM, tertanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tolitoli, serta Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Lebih, Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Sebagai Persyaratan Mengikuti Calon Anggota Legislatif Kabupaten Tolitoli, Nomor W21-U4/367/AT.02.05/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018 yang



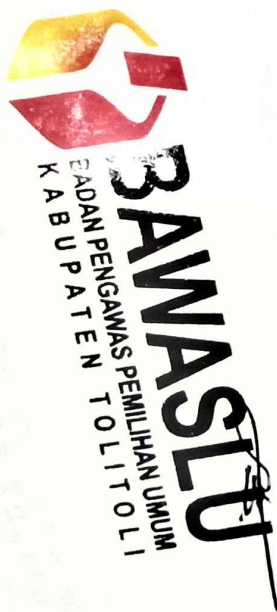
dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli. Terlapor tetap mengacu pada Putusan Perkara Nomor 33/Pid.B/2006/PN.Tli, yang secara pokok, sebab Putusan Pengadilan memiliki posisi dan kekuatan yang lebih tinggi dibanding surat keterangan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam putusan pengadilan yang telah dicantumkan *irah-irah* "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai asas kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki kekuatan: -----

4.1 Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*); -----

Bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap *in kracht van gewijsde* tidak dapat diganggu gugat serta bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Sifat mengikat putusan tersebut menetapkan/ menciptakan suatu keadaan hukum tertentu, atau untuk melenyapkan keadaan hukum tertentu. Sehingga sudah tepat bahwa putusan Perkara Nomor 33/Pid.B/2006/PN.Tli, telah menetapkan dan/atau menyebabkan suatu keadaan hukum tertentu dimana menyebabkan dan/atau menetapkan bahwa kedua surat keterangan tersebut di atas, termasuk semua keterangan yang bertentangan dengan putusan dinyatakan tidak berlaku sehingga Terlapor dan termasuk semua orang diikat/dipaksa oleh putusan tersebut untuk tunduk pada putusan yang pada pokoknya menyatakan Sdr. Syafrudin Saudah pernah dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 KUHP. -----

4.2 Kekuatan Bukti (*Bewijsende Kracht*); -----

Putusan *in kracht*, juga sebagai alat bukti sepanjang mengenai peristiwa yang ditetapkan dalam putusan itu. Putusan hakim bersifat *in*



concreto atau membentuk/membangun hukum, oleh karena itu putusan yang telah dibuat harus dianggap benar, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan berlaku bagi setiap orang. Artinya putusan Perkara Nomor 33/Pid.B/2006/PN.Tli, merupakan bukti yang sempurna sehingga mengesampingkan kekuatan pembuktian dokumen lain, termasuk keterangan dari pihak manapun, sehingga kekuatan pembuktian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/1543/VI/2018/INTELKAM, tertanggal 21 Juni 2018 dan Surat Keterangan Nomor W21-U4/367/AT.02.05/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018 sudah selayaknya untuk dikesampingkan.-----

4.3 Kekuatan Eksekutorial/Kekuatan untuk Di Jalankan (*Executoriale Kracht*); -----

Putusan *in kracht* memiliki kekuatan untuk dilaksanakan, bahkan dapat dilaksanakan dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara, sebab putusan telah memenuhi syarat executorial yakni *irah-irah* "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Artinya jelas bahwa Putusan Perkara Nomor 33/Pid.B/2006/PN.Tli, telah memiliki executorial yang harus dilaksanakan, baik oleh Terlapor dan termasuk semua orang.

- 5) Bahwa berdasarkan uraian jawaban Terlapor pada poin 4 (empat) tersebut diatas, jelas bahwa Putusan Perkara Nomor 33/Pid.B/2006/PN.Tli, yang pada pokoknya menyatakan Sdr. Syafrudin Saudah pernah dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 KUHP adalah merupakan bukti sempurna dan bersifat mengikat serta harus dilaksanakan, sehingga putusan tersebut menetapkan/menciptakan suatu keadaan hukum dimana Sdr. Syafrudin Saudah merupakan mantan terpidana dengan pidana

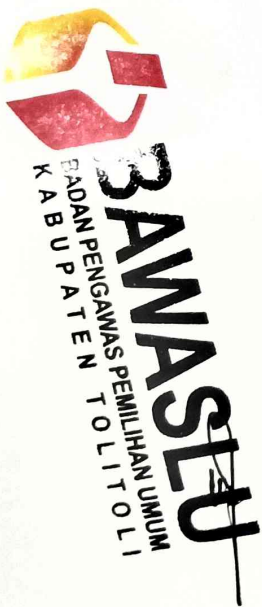


sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 KUHP, artinya dalam berkas pencalonan yang bersangkutan sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Tolitoli pada Pemilu 2019, sudah semestinya mempedomani ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Jo Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Jo Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, yakni menyertakan berkas dokumen berupa: -----

- 5.1 Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- 5.2 Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;-----
- 5.3 Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional;-----
- 5.4 Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Akan tetapi dalam berkas pencalonan yang bersangkutan tidak satupun dari keempat berkas tersebut yang disertakan, sehingga jelas bahwa Terlapor sama sekali tidak melakukan pelanggaran administratif sebagaimana laporan Pelapor dan sudah sepatutnya laporan Pelapor dinyatakan ditolak.-----

- 6) Pelapor sudah sepatutnya dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena hal-hal sebagai berikut;--
 - 6.1 Bahwa dalam petitum laporan Pelapor meminta pembatalan, Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolitoli, tanggal 2 Agustus 2018, terkait hasil klarifikasi atau tanggapan masyarakat terhadap DCS bakal calon Anggota





DPRD Kabupaten Tolitoli pada Pemilu 2019, sementara Terlapor tidak pernah melaksanakan pleno tersebut pada waktu dan tanggal yang disebutkan, dimana Terlapor hanya menggelar Rapat Pleno terkait tindak lanjut hasil klarifikasi atas masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap DCS bakal calon sementara anggota DPRD Kabupaten Tolitoli pada Pemilu tahun 2019, dilaksanakan pada hari minggu tanggal 2 (dua) bulan September 2018, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 44/PL.01.1-BA/7204/KPU-Kab/IX/2018, yang juga Pelapor telah lampirkan dalam laporannya. Hal tersebut memperjelas bahwa apa yang dilaporkan dan/atau dituntutkan oleh Pelapor adalah sesuatu yang kabur (*abscuur*), tidak jelas dan bahkan tidak pernah ada, sehingga terjadi kebingungan terkait isi dan objek laporan Pelapor; -----

- 6.2 Bahwa Terlapor telah melakukan penggantian DCS yakni mengganti Sdr. Syafrudin Saudah dengan Sdr. Denny Alden, penggantian tersebut sudah jelas mengalamatkan bahwa Pelapor telah menerima Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli yang menyatakan TMS terhadap Sdr. Syafrudin Saudah oleh Pelapor, Terlapor anggap sebagai bentuk persetujuan diam-diam yang oleh karenanya berlaku mutlaklah asas konsensualitas yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak, yakni pihak Pelapor dan pihak Terlapor, sehingga Laporan Pelapor sudah sepatutnya dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). -----

PETITUM -----

Berdasarkan jawaban yang telah Terlapor uraikan di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Tolitoli memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak laporan Pelapor seluruhnya atau setidaknya menyatakan laporan Pelapor tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan pencalonan Sdr. Syafrudin Saudah yang dicalonkan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli, sudah sepatutnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). -----

Demikian jawaban Terlapor sampaikan, dan apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

5. Bahwa untuk menguatkan tanggapan/jawabannya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut;

Bukti T – 1 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 44/PL.01.4-BA/7204/KPU-Kab/IX/2018 ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 02 September 2018.

Bukti T – 2 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, tanggal 4 September 2018, tentang Surat Pengantar Ralat Surat Nomor: 120/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/ 2018, tanggal 3 September 2018.

Bukti T – 3 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, Nomor 120/PL .01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Pemberitahuan Penggantian DCS. -----

Bukti T – 4 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, Nomor 121/PL .01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 04 September 2018 perihal Ralat Surat. -----

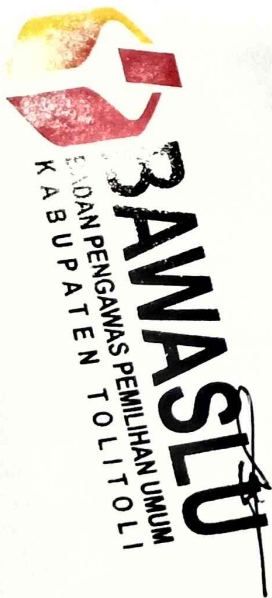
Bukti T – 5 Kutipan Daftar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tolitoli, Nomor 33/Pid.B/2006/PN.Tli. -----

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor.-----



a) Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Kami Pelapor telah mengajukan beberapa bukti-bukti serta mengajukan dua (2) orang saksi masing-masing bernama Mansur, SH, MH, dan Syafrudin Saudah dengan memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya sebagaimana yang termuat dalam berita acaranya. Bahwa selain itu Terlapor juga telah mengajukan beberapa bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara tapi tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi;-----
- Bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, melalui pembuktian kedua belah pihak, Pelapor telah dapat membuktikan Laporannya, melalui bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan, bahwa Pleno 2 Agustus tahun 2018 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tolitoli, adalah tidak sesuai jadwal tahapan pemilu; -----
- Bahwa Keputusan Terlapor yang menyatakan Caleg DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli Dapil II atas nama Syafrudin Saudah yang berdasarkan petikan Putusan Pengadilan tahun 2006, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena Pihak Terlapor telah mengabaikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Nomor : W21-U4/367/AT.02.05/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018 yang di Keluarkan Pengadilan Negeri Tolitoli, yang padahal kedua surat tersebut diatas adalah Sah dan resmi tetap berlaku serta tidak pernah di batalkan Pengadilan Tata Usaha Negara. -----
- Bahwa tidak ditemukan pula fakta jika Caleg Partai Demokrat Dapil II (dua) nomor Urut 2



(dua) atas nama Syafrudin Saudah tersangkut dalam tindak pidana Korupsi sebagaimana Tanggapan Masyarakat yang ada; -----

- Bahwa dipihak lain, Terlapor hanya mengajukan beberapa bukti Surat akan tetapi tidak mengajukan saksi untuk mendukung kekuatan hukum bukti-buktinya dan/atau tanggapan/jawabannya terhadap laporan yang diajukan oleh Pelapor; -----
- Bahwa dengan tidak adanya saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Terlapor, maka Terlapor tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil tanggapan/jawabannya, karena tergolong hanya satu bukti yaitu bukti surat, sebagaimana dalam hukum "satu saksi bukan saksi" (Unnus Testis Nullus Testis);-----
- Bahwa berdasarkan hukum dan keadilan, pihak Pelapor dengan sangat meyakinkan telah dapat membuktikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Pihak Terlapor dimaksud. -----

b) Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;---

- Bahwa setelah memperhatikan laporan Pelapor, keterangan saksi-saksi dari hasil pemeriksaan serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terlapor termasuk tanggapan/jawaban Terlapor yang telah dibacakan di depan Majelis Pemeriksa. Maka Terlapor berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan kelengkapan administrasi dari Bakal Calon Legislatif Kabupaten Tolitoli Sdr. Syafrudin Saudah yang diajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli, bahwa salah satu syaratnya adalah Form BB.1 DPRD Kabupaten yang merupakan surat pernyataan. Yang didalamnya menerangkan bahwa pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana



dengan pidana ancaman 5 tahun maka dengan hal tersebut Terlapor menyatakan kesimpulan bahwa Terlapor tetap berpegang pada jawaban atas laporan yang telah disampaikan oleh Terlapor di depan Majelis Pemeriksa.-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam Sidang Pemeriksaan pada pokoknya adalah;-----

- Bahwa Terlapor salah melakukan penulisan pada surat pemberitahuan penggantian DCS nomor 120/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018, yang disampaikan ke Pelapor, kemudian Terlapor ralat dengan mengirim surat nomor 121/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 4 September 2018; -----
- Bahwa Sdr. Syafrudin Saudah tidak pernah mengetahui adanya putusan Pengadilan Negeri Tolitoli, Nomor 33/Pid.B/2006/PN.Tli, yang menyatakan dirinya pernah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 KUHP, sampai di TMS kan oleh Terlapor dan diperintahkan ke Pengadilan Negeri Tolitoli; -----
- Bahwa Sdr. Syafrudin Saudah tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara, melainkan hanya menjadi tahanan di Polres Tolitoli; -----
- Bahwa berdasarkan Kutipan Daftar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tolitoli, Nomor 33/Pid.B/2006/PN.Tli, di dalamnya termaktub bahwa Sdr. Syafrudin Saudah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan tersebut adalah perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP yang ancamannya adalah paling lama 5 (lima tahun).

b) Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-



undangan para pihak Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 101 huruf a angka 1, disebutkan “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu”, -----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 102 ayat (2) huruf d, menyebutkan “dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu di wilayah kabupaten/kota, -----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 103 huruf a, dan huruf b menyebutkan “ Bawaslu kabupaten/kota berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya pada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini; -----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 460 ayat (1) menyebutkan “pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu” -----





- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 461 ayat (1), menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) menyebutkan “diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota dapat melakukan investigasi”, ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa :-----

1. Perbaiki administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
2. Teguran tertulis; -----
3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan -----
4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. -----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa Pelapor telah mendaftarkan sdr. Syafrudin Saudah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tolitoli Dapil II (dua) nomor urut 2 (dua); -----



- Menimbang bahwa pada masa pendaftaran, sdr. Syafrudin Saudah telah melampirkan berkas persyaratan berupa SKCK nomor SKCK/YANMAS/1543/VI/2018/INTELKAM tertanggal 21 Juni 2018 dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor W21-U4/367/AT.02.05/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018, yang menyatakan bahwa sdr. Syafrudin Saudah tidak pernah dipidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga sdr. Syafrudin Saudah merasa tidak perlu melampirkan surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional; -----
- Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli menganggap persyaratan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tolitoli atas nama Syafrudin Saudah Dapil II (dua) nomor urut 2 (dua) yang diajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga Pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu ke Bawaslu Kabupaten Tolitoli; -----
- Menimbang bahwa Pelapor mempersoalkan terkait Surat KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 120/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018,

tertanggal 03 September 2018, perihal pemberitahuan penggantian DCS, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa permohonan Pelapor tidak substansi karena kekeliruan yang dimaksud Pelapor bukanlah kekeliruan melaksanakan Pleno, hal ini dibuktikan dalam Berita Acara Nomor 44/PL.01.4-BA/7204/KPU-Kab/IX/2018, yang menyebutkan dengan jelas bahwa Pleno dilaksanakan pada tanggal 02 September 2018. Kekeliruan terjadi salah penulisan pada surat pemberitahuan penggantian DCS nomor 120/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018, yang kemudian juga Terlapor sudah melakukan ralat dengan mengirim surat nomor 121/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 4 September 2018, yang diterima oleh Pelapor melalui Sdr. Rahman; -----

- Menimbang bahwa pada pokoknya, Pelapor mempersoalkan terkait pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu diluar jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan alasan tidak memenuhi syaratnya pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tolitoli atas nama Syafrudin Saudah yang dicalonkan oleh Pelapor; -----
- Menimbang terkait pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu diluar jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terjadi



kesalahan penulisan surat oleh Terlapor yang disampaikan ke Pelapor; -----

- Menimbang bahwa terkait jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa setiap tahapan penyelenggaraan pemilu harus tetap berpedoman pada jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- Menimbang bahwa terkait dengan persoalan tidak memenuhi syaratnya pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tolitoli sdr. Syafrudin Saudah yang dicalonkan oleh Pelapor, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa sebagai berikut :
 1. Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan “bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; selanjutnya ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan bahwa “kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan : (c) surat pernyataan bermaterai bagi anggota DPR,



DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana. *Ratio legis* kedua ketentuan ini pada hakikatnya untuk mendapatkan hak konstitusional menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan kedua ketentuan ini pula menjadi kaidah atau norma prosedural bagi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

2. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; kemudian Pasal 7 ayat (4) huruf a dan b PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara,



dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik; -----

3. Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 11, 12, dan 13 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon: tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; dan mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik. Kemudian Pasal 8 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon. Kemudian Pasal 8 ayat (6) huruf a, b, c, dan d PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 12 dilengkapi dengan: salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara





berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional. Kemudian selanjutnya Pasal 8 ayat (7) huruf a, b, c, dan d PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan: surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional; -----

4. Bahwa pada masa Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, Sdr. Syafrudin Saudah telah memasukkan dokumen persyaratan dan dinyatakan lengkap oleh Terlapor berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sehingga Sdr. Syafrudin



Sudah dimasukkan ke dalam DCS Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli; -----

5. Bahwa pada jadwal tahapan tanggapan/masukan masyarakat terhadap DCS, Terlapor menerima tanggapan/masukan masyarakat yang menyatakan bahwa Sdr. Syafrudin Sudah pernah menjadi terpidana korupsi dan berdasarkan tanggapan/masukan masyarakat tersebut Terlapor melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Tolitoli dan menemukan fakta bahwa Sdr. Syafrudin Sudah pernah dipidana penjara dengan perbuatan pidana Penggelapan yang diancam dengan Pasal 374 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 33/Pid.B/2006/PN.Tli.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 44/PL.01.4-BA/7204/KPU-Kab/IX/2018. Terlapor menyatakan Sdr. Syafrudin Sudah tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tolitoli pada Pemilu 2019; -----
7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 33/Pid.B/2006/PN.Tli, menyatakan bahwa Sdr. Syafrudin Sudah dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (7) huruf a, b, c, dan d PKPU Nomor 20 Tahun 2018, wajib untuk dilampirkan kelengkapan administratif pada masa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; -----

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolitoli terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----



1. Bahwa Sdr. Syafrudin Saudah adalah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tolitoli Dapil II Nomor Urut 2 yang diajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli; -----
2. Bahwa KPU Kabupaten Tolitoli dalam penyampaian surat nomor 120/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 03 September 2018, tentang Pemberitahuan Penggantian DCS, dianggap keliru melakukan penulisan surat pada poin 4 dasar surat yang menyebutkan "Keputusan rapat Pleno KPU Kabupaten Tolitoli tanggal **02 Agustus 2018**, terkait hasil klarifikasi atas masukan dan atau tanggapan masyarakat terhadap DCS Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tolitoli pada Pemilu 2019, namun kekeliruan yang dimaksud dalam petitum Pelapor bukanlah kekeliruan dalam melaksanakan pleno sebagaimana tertera dalam Berita Acara Nomor 44/PL.01.4-BA/7204/KPU-Kab/IX/2018, yang menyebutkan bahwa pleno dilaksanakan pada tanggal 02 September 2018 dan Terlapor telah mengirim surat ralat Nomor 121/PL.01.1-SD/7204/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 04 September 2018;-----
3. Bahwa KPU Kabupaten Tolitoli mewajibkan adanya kelengkapan administrasi persyaratan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tolitoli didasarkan pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Jo Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Jo Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, yang harus dipedomani oleh setiap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor KPU Kabupaten Tolitoli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata Cara Prosedur, atau Mekanisme pada Tahapan Pemilu Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli oleh 1) **Fajar Syadik**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) **Samsuri, S.Ag**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) **Rustam Dj. Datuamas, SE**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Tolitoli

Ketua

ttd

(FAJAR SYADIK)

Anggota

ttd

(SAMSURI, S.Ag)

Anggota

ttd

(RUSTAM DJ. DATUAMAS, SE)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

BAMBANG IRWANTO. T, SH

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Koordinator Sekretariat

 **BAWASLU**
Kabupaten Tolitoli
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Nip: 19810422 201001 1 009